

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBAR
INFORMASI BOHONG MENOLAK PEMAKAMAN
JENAZAH PERAWAT YANG MENINGGAL
KARENA COVID-19 DI MEDIA SOSIAL**
(Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**ANWAR SADAT SIREGAR
NPM : 71160111094**

HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anwar Sadat Siregar
NPM : 71160111094
Program Studi : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pemimping II : Hj. Susilawati, SH.,M.Hum
Judul skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBAR INFORMASI BOHONG MENOLAK PEMAKAMAN JENAZAH PERAWAT YANG MENINGGAL KARENA COVID-19 DI MEDIA SOSIAL (Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Hj. Susilawati, SH.,M.Hum)

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anwar Sadat Siregar
NPM : 71160111094
Program Studi : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pemimping I : Syarifuddin, SH.,MH.
Judul skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBAR INFORMASI BOHONG MENOLAK PEMAKAMAN JENAZAH PERAWAT YANG MENINGGAL KARENA COVID-19 DI MEDIA SOSIAL (Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Hj. Susilawati, SH.,M.Hum)

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebar Informasi Bohong Menolak Pemakaman Jenazah Perawat Yang Meninggal Karena Covid-19 Di Media Sosial (Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh)**

Nama : **Anwar Sadat Siregar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71160111094**

Program Studi/Bagian : **Hukum/ Hukum Pidana**

Tanggal Ujian Skripsi :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II Anggota Penguji

Hj. Susilawati, SH.M.Hum Syarifuddin, SH., MH Rudi Alfahri Rangkuti, SH.MH

Ketua Prodi S1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Maria Rosalina, SH.M.Hum)

(Hj. Susilawati, SH.M.Hum)

Dekan

(Dr. Marzuki, SH.M.Hum)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahamanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebar Informasi Bohong Menolak Pemakaman Jenazah Perawat Yang Meninggal Karena Covid-19 Di Media Sosial (Analisis Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh)”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan, dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Nurasiah Harahap SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Drs. Sutarni, M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Maria Rosalina, SH.M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Hukum

Fakultas Hukum UISU, Ibu Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UISU, sekaligus sebagai Pembimbing II dan Bapak Syarifuddin, SH.MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebijakan tersebut.

Medan, November 2021
Penulis,

Anwar Sadat Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Gambaran Umum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	10
1. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	19
B. Gambaran Umum Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoak</i>) .	20
1. Pengertian Penyebaran Informasi	20
2. Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoak</i>)	22
C. Gambaran Umum Tentang Covid-19	25
D. Gambaran Umum Tentang Media Sosial	27
E. Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoak</i>) dalam Perspektif	

Islam	28
BAB III : METODE PENELITIAN	30
A. Objek Penelitian	30
B. Sifat Penelitian	30
C. Metode Pendekatan	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Sumber Data	31
2. Alat Pengumpulan Data	31
E. Analisis Data	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Menolak Pemakaman Jenazah Perawat Yang Meninggal Karena Covid-19	33
B. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Menolak Pemakaman Jenazah Perawat Yang Meninggal Karena Covid-19	49
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pyh Tentang Penyebaran Berita Bohong Menolak Pemakaman Jenazah Perawat Yang Meninggal Karena Covid-19	61
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan M. Labib, **Kejahatan Mayantara (Cybercrime)**, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Agus Raharjo, **Cybercrime - Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Arizal Fahri, **Perawat yang Profesional**, Bina Media Perintis, Jakarta, 2016.

Asril Sitompul, **Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.

Basaria Panjaitan, **Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional**, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Budi Suharyanto, **Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Chairul Huda, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, **Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Cyber law: Aspek Hukum Teknologi Informasi**, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Eddy O.S. Hiariej, **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2016.

Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Josua Sitompul, **Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana**, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Kementerian Agama R.I, ***Al-Qur'an dan Terjemahannya***, Madina, Bandung, 2018.

Mahrus Ali, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, ***Cyberlaw Tidak Perlu Takut***, Andi, Yogyakarta, 2017.

Muladi, ***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***, Kencana, Jakarta, 2012.

R. Soesilo, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***, Politeia, Bogor, 2016.

Sahid HM, ***Pengantar Hukum Pidana Islam***, UIN SA Press, Surabaya, 2014.

Shanti Dellyana, ***Konsep Penegakan Hukum***, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015.

Siswanto Sunarso, ***Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)***, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.

SR. Sianturi, ***Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya***, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2013.

Sutarman, ***Cyber Crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya***, LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2017.

B. Internet

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Temuan Kominfo Hoax Paling Banyak Beredar", melalui <https://kominfo.go.id/content>, diakses Jumat, 16 April 2021 Pukul 20.00 Wib.

Muhadjir, "Menolak Pemakaman Jenazah Covid-19, Bagaimana Pandangan Menurut Hukum Pidana", tersedia pada <https://siplawfirm.id>, diakses Senin, 01 Maret 2021, Pukul 20.00 Wib.

C. Jurnal

Abigail Sekar Ayu Asmara, "Pemidanaan Terhadap Pelaku "Hoax" dan Kaitanya Dengan Konsep Keadilan Restoratif", *Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, 2018.

Anisa Renata, dan Rachmaniar, "Hoax Politik pada Media Sosial Instagram: Studi Enografi Virtual tentang Keberadaan Instagram dan Hoax Politik", *Jurnal Fisip Unila*, Vol.1 No.2 Tahun 2016.

Casman, "Penolakan Jenazah Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Kesehatan*, Volume 6, Oktober 2020.

Dewi Maria Herawati, "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat", *Jurnal Promedia*, Vol. II, No. 2 Tahun 2016.

Indriya, "Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Volume 7 Tahun 2020.

Maula Sari, "Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia", *Jurnal Studi al-Quran dan Hadis*, Vol.1 No.2 Tahun 2020.

Muhammad Rezky Rinaldy, "Merintangi Penguburan Jenazah Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2020.

Reni Julani, "Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax", *Jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 2, 2017.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).

E. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.134/Pid.Sus/2020/PN. Payakumbuh